



PUTUSAN

Nomor: 82/PID/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUDI AFANDI Alias RUDI Bin
SAYUTI M
Tempat lahir : Jambi
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 19 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar No. 23 C Kel.
Telanai Pura Kota Jambi atau
Perumahan El Nusa Blok E No. 09
Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota
Baru Kota Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan karyawan PT. Honda Wiltop
Jambi
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2016 berdasarkan surat
Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /59/VI/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan
penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
7. Diperpanjang oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 689/Pid.B/2016/PN.Jmb, tanggal 16 Agustus 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan No. Reg. Perkara :PDM – 201 / JBI / 06 / 2016 tertanggal 23 Juni 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RUDI AFANDI Alias RUDI Bin SAYUTI M** pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan November 2015 sekira pukul 19.00 Wib hingga bulan Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 hingga Februari

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 2 dari 16



2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 hingga tahun 2016, bertempat di Dealer Honda Willtop jalan Prof. Soemantri Brojonegoro No. 08 Kel. Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan di depan ATM Bank Mandiri jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal di bulan November 2015, saksi korban RENO AGUSTIAN Bin JASRIAL bertemu dengan terdakwa yang merupakan teman yang sudah dikenal dimana saat bertemu tersebut, terdakwa mengendarai mobil Honda BRIO dan saat itu saksi korban merasa tertarik dan karena tahu terdakwa saat itu bekerja sebagai karyawan di PT. Honda Willtop Jambi maka saksi korban pun bertanya bagaimana proses pengajuan kredit mobil di tempat terdakwa bekerja tersebut. Saat itu saksi korban menanyakan berapa uang muka (DP) untuk mobil Honda BRIO tersebut dan terdakwa pun ada mengatakan jika saksi korban yang mau ngambil bisalah langsung diproses. Bahwa keesokan harinya saksi korban langsung pergi ke Dealer Honda dan waktu itu saksi korban bertemu langsung dengan terdakwa yang menjabat selaku Sales Marketing dan saksi korban pun saat itu diberi penjelasan oleh terdakwa masalah uang muka (DP), angsuran kredit perbulan serta asuransi. Saat itu saksi korban bertanya kalau saksi korban



- membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya berapa, dijawab terdakwa untuk angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi korban merasa keberatan untuk angsuran perbulannya sejumlah tersebut, namun saat itu terdakwa ada berkara :
"Uang bonus untuk RENO kita buat DP sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) jadi angsurannya perbulan sebesar Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mengatakan karena sudah saling kenal maka terdakwa mau membantu saksi korban, dimana sebenarnya untuk uang muka (DP) seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menghadap Pimpinannya sehingga uang muka yang disetujui hanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan oleh karena teman maka terdakwa mengatakan nanti dipotong bonus yang akan diterima terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saksi korban cukup membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja dan uang muka tersebut pun bisa dibayarkan secara mencicil, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban pun percaya dan tertarik serta setuju untuk menyerahkan uang muka (DP) tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya saksi korban pun ada menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali yang merupakan uang muka (DP) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRIO di PT. Honda Willtop Jambi melalui terdakwa, antara lain **PERTAMA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di



Dealer Honda Willtop jalan Prof. Soemantri Brojonegoro No. 08 Kel. Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan keesokan harinya saksi korban ada dilakukan survey dari pihak Leasing ACC Finance. Tak berapa lama setelah itu terdakwa ada menghubungi saksi korban untuk meminta tambahan uang muka (DP) lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kemudian saksi korban bayarkan untuk **KEDUA** kalinya yaitu pada tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di depan ATM Bank Mandiri jalan Gatot Subroto Kec. Jelutung Kota Jambi, namun saat itu sebelumnya terdakwa ada meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi korban meminta terdakwa untuk menggenapkan uang cicilan DP kedua menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian selang seminggu saksi korban kembali menyerahkan uang muka untuk cicilan **KETIGA** yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertempat di Depan ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi sehingga total uang muka (DP) pembelian mobil total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang telah diterima terdakwa.

Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu hingga ada pemberitahuan selanjutnya dari pihak Dealer maupun terdakwa mengenai pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRIO tersebut, namun setelah cukup lama



menunggu dan tidak ada pemberitahuan dari Dealer atau pun terdakwa kepada saksi korban, maka kemudian saksi korban pun mendatangi Dealer Honda Willtop untuk menanyakan pengajuan pembelian mobil yang diajukannya melalui terdakwa dan setelah pihak Dealer melakukan pengecekan ternyata diketahui terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak Dealer uang muka (DP) untuk pembelian mobil atas nama saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu melalui dua tahap pada tanggal 17 November 2015 secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 18 November 2015 melalui via transfer ke nomor rekening PT. Honda Willtop sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi korban pun menemui terdakwa di rumahnya untuk meminta penjelasan dan saksi korban pun memutuskan untuk membatalkan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRIO tersebut dan mengambil kembali uang muka yang telah disetorkan oleh terdakwa ke Dealer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan seluruh jumlah uang muka (DP) pembelian mobil atas nama saksi korban dikarenakan sebagian uang milik saksi korban tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sejak awal terdakwa telah mengetahui jika untuk pembelian 1 (satu) unit mobil baru Honda Brio, uang muka yang harus disetorkan kepada Dealer adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban cukup membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja dengan maksud untuk meloloskan aplikasi saksi korban sehingga saksi korban pun menyerahkan uang sebagai uang muka (DP) tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi korban RENO



- AGUSTIAN Bin JASRIAL mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang merupakan uang yang tidak disetorkan terdakwa ke Pihak Dealer dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA

- Bahwa terdakwa RUDI AFANDI Alias RUDI Bin SAYUTI M pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan November 2015 sekira pukul 19.00 Wib hingga bulan Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 hingga Februari 2016, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 hingga tahun 2016, bertempat di Dealer Honda Willtop jalan Prof. Soemantri Brojonegoro No. 08 Kel. Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan di depan ATM Bank Mandiri jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal di bulan November 2015, saksi korban RENO AGUSTIAN Bin JASRIAL bertemu dengan terdakwa yang merupakan teman yang sudah dikenal dimana saat bertemu tersebut, terdakwa mengendarai
- mobil Honda BRIO dan saat itu saksi korban merasa tertarik dan

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 7 dari 16



- karena tahu terdakwa saat itu bekerja sebagai karyawan di PT. Honda Wiltop Jambi maka saksi korban pun bertanya bagaimana proses pengajuan kredit mobil di tempat terdakwa bekerja tersebut. Saat itu saksi korban menanyakan berapa uang muka (DP) untuk mobil Honda BRIO tersebut dan terdakwa pun ada mengatakan jika saksi korban yang mau ngambil bisalah langsung diproses. Bahwa keesokan harinya saksi korban langsung pergi ke Dealer Honda dan waktu itu saksi korban bertemu langsung dengan terdakwa yang menjabat selaku Sales Marketing dan saksi korban pun saat itu diberi penjelasan oleh terdakwa masalah uang muka (DP), angsuran kredit perbulan serta asuransi. Saat itu saksi korban bertanya kalau saksi korban membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh jura rupiah) perbulannya berapa, dijawab Terdakwa untuk angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi korban merasa keberatan untuk angsuran perbualan sejumlah tersebut, namun saat itu terdakwa ada berkata : "Uang bonus untuk RENO kita buat DP sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) jadi angsurannya perbulan sebesar Rp. 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa mengatakan karena sudah saling kenal maka terdakwa mau membantu saksi korban, dimana sebenarnya untuk uang muka (DP) seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menghadap Pimpinannya sehingga uang muka yang disetujui hanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan oleh karena teman maka terdakwa mengatakan nanti dipotong bonus yang akan diterima terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saksi korban cukup membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) saja dan uang muka tersebut pun bisa dibayarkan secara mencicil, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban pun percaya dan tertarik serta setuju untuk menyerahkan uang muka (DP) tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya saksi korban pun ada menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali yang merupakan uang muka (DP) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRIO di PT. Honda Willtop Jambi melalui terdakwa, antara lain **PERTAMA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2015 sekira pukul 19.00 Wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di Dealer Honda Willtop jalan Prof. Soemantri Brojonegoro No. 08 Kel. Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan keesokan harinya saksi korban ada dilakukan survey dari pihak Leasing ACC Finance. Tak berapa lama setelah itu terdakwa ada menghubungi saksi korban untuk memintatambahan uang muka (DP) lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saat itu saksi korban hanya mempunyai uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kemudian saksi korban bayarkan untuk **KEDUA** kalinya yaitu pada tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di depan ATM Bank jalan Gatot Subroto Kec. Jelutung Kota Jambi, namun saat itu sebelumnya terdakwa ada meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi korban meminta terdakwa untuk menggenapkan uang cicilan DP kedua menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian selang seminggu saksi korban kembali menyerahkan uang muka untuk cicilan **KETIGA** yaitu pada hari Kamis tanggal 18

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 9 dari 16



Februari 2016 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertempat di Depan ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Kec. Jelutung Kota Jambi sehingga total uang muka (DP) pembelian mobil total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang telah diterima terdakwa.

- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu hingga ada pemberitahuan selanjutnya dari pihak Dealer maupun terdakwa mengenai pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRIO tersebut, namun setelah cukup lama menunggu dan tidak ada pemberitahuan dari Dealer atau pun terdakwa kepada saksi korban, maka kemudian saksi korban pun mendatangi Dealer Honda Willtop untuk menanyakan pengajuan pembelian mobil yang diajukannya melalui terdakwa dan setelah pihak Dealer melakukan pengecekan ternyata diketahui terdakwa hanya menyetorkan kepada pihak Dealer uang muka (DP) untuk pembelian mobil atas nama saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu melalui dua tahap pada tanggal 17 November 2015 secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 18 November 2015 melalui via transfer ke nomor rekening PT. Honda Willtop sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi korban pun menemui terdakwa di rumahnya untuk meminta penjelasan dan saksi korban pun memutuskan untuk membatalkan pembelian 1 (satu) unit mobil

Honda BRIO tersebut dan mengambil kembali uang muka yang telah disetorkan oleh terdakwa ke Dealer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 10 dari 16



- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan seluruh jumlah uang muka (DP) pembelian mobil atas nama saksi korban dikarenakan sebagian uang milik saksi korban tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sejak awal terdakwa telah mengetahui jika untuk pembelian 1 (satu) unit mobil baru Honda Brio, uang muka yang harus disetorkan kepada Dealer adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban cukup membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja dengan maksud untuk meloloskan aplikasi saksi korban sehingga saksi korban pun menyerahkan uang sebagai uang muka (DP) tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi korban RENO AGUSTIAN Bin JASRIAL mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang merupakan uang yang tidak disetorkan terdakwa ke Pihak Dealer dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2016 No. Reg. Perkara. PDM-201 /JBI/06 /2016, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI AFANDI Alias RUDI Bin SAYUTI M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGGELOPAN**" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 11 dari 16



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penambahan Dana Panjar (DP) pembelian mobil Honda Brio.
- 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan Honda Wiltop Jambi dari PT. Wiltop Auto .

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Agustus 2016, Nomor: 689/Pid.B/2016/PN.Jmb, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI AFANDI Alias RUDI Bin SAYUTI M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penambahan Dana Panjar (DP) pembelian mobil Honda Brio.
 - 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan Honda Wiltop Jambi dari

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 12 dari 16



PT. Wiltop Auto .

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: 689Pid.B/2016/PN.Jmb tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 689/Akta.Pid.B/2016/PN.Jmb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Agustus 2016, Nomor : 689/Pid.B/2016/PN.Jmb tersebut juga Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2016 sebagaimanatersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 689/ Akta.Pid./ B/2016/PN.Jmb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 13 dari 16



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan tanggal 29 Agustus 2016 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Jambi Nomor: 689/ Pid.B/ 2016/PN.Jmb tanggal 16 Agustus 201, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat tentang bukti-bukti dan saksi maupun surat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa sudah tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ke dua dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 689/Pid.B2016/PN.Jmb, tanggal 16

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 14 dari 16



Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :


- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 689/ Pid.B /2016/PN.Jmb, tanggal 16 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.000,- (Dua ribu I rupiah);


Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 15 dari 16




Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 6 Oktober 2016**, oleh kami **HIDAYAT HASYIM, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi Sebagai Ketua Majelis, **M.H ARSYAD SUNDUSIN, SH**, dan **PRASETIO IBNU ASMARA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 September 2016. Nomor: 82/PID//2016/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ZAMZIR, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA



M.H ARSYAD SUNDUSIN, SH,


PRASETIO IBNU ASMARA, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,


HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI


ZAMZIR, SH

Putusan No. 82/PID/2016/PT.JMB hal 16 dari 16